

## **WALI ADHAL KARENA ALASAN TIDAK SEKUFU**

**(Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama**

**Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Apn)**

**Oleh: Fata Tsabitul Azmi**

**NIM: E1A019321**

### **ABSTRAK**

Wali dalam hukum Islam merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Adanya wali yang tidak mau atau enggan untuk menikahkan anak perempuannya disebut dengan wali *adhal*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam hal penolakan atau enggannya wali nasab dikarenakan calon suami pemohon dianggap tidak sekufu dengan pemohon berdasarkan pada Putusan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Apn.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* karena alasan tidak sekufu dan akibat hukum dari dikabulkannya permohonan wali hakim berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dalam Putusan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Apn. Hakim mendasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim dan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti pada pertimbangan hukum hakim menggunakan Pasal 2 saja karena Pasal 3 kurang tepat jadi pertimbangan hakim. Kemudian menurut peneliti hakim menambahkan Peraturan Menteri Agama Tentang Wali hakim terbaru yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1). Kemudian hakim juga perlu menambahkan Pasal 39 dan 61 Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya permohonan wali *adhal* yaitu berpindahnya wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim dan harus dengan adanya putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'yah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatatan Nikah. Wali hakim harus menawarkan kembali kepada wali nasabnya yang apabila tetap menolak maka dilaksanakan dengan wali hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

**Kata Kunci:** *Wali Adhal, tidak sekufu*

## ***WALI ADHAL BECAUSE THE REASON IS NOT EQUAL***

**(A Juridical Review of Religious Court Decision Number 65/Pdt.P/2021/PA.Apn))**

**By: Fata Tsabitul Azmi**

**Student ID: E1A019321**

### **ABSTRACT:**

*Wali in Islamic law is one of the pillars that must be fulfilled in a marriage. The existence of a guardian who is unwilling or reluctant to marry off his daughter is called wali adhal. This research is motivated by problems in the refusal or reluctance of the nasab guardian because the applicant's prospective husband is considered not suited to the applicant from the guardian based on Decision Number 65/Pdt.P/2021/PA.Apn.*

*This study aims to determine how the legal considerations of the judge in granting the application for wali adhal because the reason is not sekufu in the Ampana Religious Court Decision Number 65/Pdt.P/2021/PA.Apn. and the legal consequences of the granting of the judge's guardian application based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Compilation of Islamic Law jo. Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2005 concerning Guardian Judges. This research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications. The data source used is secondary data obtained from literature study. The data obtained is presented in the form of narrative text using qualitative normative analysis methods.*

*Based on the research data and discussion, it shows that the Panel of Judges has granted all of the Petitioner's requests in Decision Number 65/Pdt.P/2021/PA.Apn. The judge based it on Article 2 and Article 3 of Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 2 of 1987 concerning Guardian Magistrates and Article 23 paragraphs (1) and (2) of the Compilation of Islamic Law. According to researchers, in legal considerations, judges use Article 2 only because Article 3 is not appropriate for judges to consider. Then according to the researchers, the judge added the latest Minister of Religious Affairs Regulation on Guardian Magistrates, namely Minister of Religious Affairs Regulation Number 30 of 2005 concerning Guardian Magistrates in Article 2 and Article 3 paragraph (1). Then the judge also needs to add Articles 39 and 61 of the Compilation of Islamic Law. The legal consequences arising from the granting of the application for wali adhal are the transfer of the marriage guardian from the nasab guardian to the judge guardian and must be with the decision of the Religious Court or Shari'ah Court in accordance with the provisions of Article 23 of the Compilation of Islamic Law jo Article 13 paragraph (3) letter b of the Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration. The judge guardian must offer back to the nasab guardian who if he still refuses, then it is carried out with the judge guardian in accordance with the provisions of Article 5 of the Minister of Religion Regulation Number 30 of 2005 concerning Judge Guardians.*

**Keywords: Wali Adhal, Not Equal**